



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 312/Pdt.G/2020/PA. Tkl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Habibi bin Abd. Latif Dg. Nyengka, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai PLN, tempat kediaman di Dusun Bontoba'do Desa Pa'batangang Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya yaitu Asriandy, S.H., M.H., adalah Advokat/pengacara (Advokat & Legal Consultant) yang berkantor di Bawakaraeng Law office (Asriandy Jaya, S.H., M.H. & Associates) yang beralamat di Jalan Poros Samata-Pattallassang, Komp. Perumahan Bonewa Estate Blok G No.7 Sunggumanai, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Gowa, Email : bawakaraenglawoffice@gmail.com, berdasarkan surat kuasa Nomor 61/SK/11/2020/PA Tkl, tanggal 19 November 2020, selanjutnya disebut pemohon;

m e l a w a n

Ayu Lestari binti Manggaukang Dg. Mile, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Kapunrengang Desa Lakatong, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan 312/Pdt.G/2020/PA. Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 November 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dalam register perkara Nomor 312/Pdt.G/2020/PA.Tkl, tanggal 19 November 2020 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah Pasangan Suami Istri yang sah setelah melakukan pernikahan pada Hari Sabtu tanggal 10 April 2010 yang dicatatkan oleh Pegawai pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar Prov. Sulawesi Selatan sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 50/10/IV/2010 yang bertepatan 25 Rabiul Akhir 1431 Hijiriah pukul: 10-30 Wita;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus Perawan, dan tidak sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan termohon tinggal bersama di Rumah orang tua Termohon di Dusun Kapunrengang Desa Lakatong Kecamatan Marbo Kab. Takalar selama \pm 4 tahun dari 2010-2014 selebihnya itu, Pemohon dan termohon berpisah ranjang bahkan berpisah rumah;
4. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama Abd. Majid bin Habibi yang kini berumur \pm 8 (delapan) tahun dan diasuh oleh orang Tua Termohon dan Pemohon selalu memberikan Nafkah kepada Anak Pemohon;
5. Bahwa keadaan Rumah tangga Pemohon dan termohon semula berjalan dengan baik dan akur, namun sekitar bulan April tahun 2014, sejak Termohon mengenal Sosial Media Facebook, Termohon sudah sering mengeluarkan kata-kata yang kurang pantas menurut Pemohon dan menghina Pekerjaan Pemohon;
6. Bahwa sejak awal Pemohon dan Termohon pacaran lalu kemudian menikah, Pemohon bekerja sebagai Petugas kebersihan yaitu tukang sapu Trotoar jalan Raya di Kabupaten Takalar;
7. Bahwa sekitar bulan Juni tahun 2014, untuk menghindari Pertengkaran yang berkepanjangan, Pemohon kembali ke Rumah orang tua Pemohon beberapa hari untuk sementara dengan niat akan kembali lagi ke Rumah Termohon;

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 312/Pdt.G/2020/PA. Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berselang beberapa hari kemudian masih di bulan Juni 2014, Pemohon kembali ke rumah Termohon, sesampai di rumah termohon, pemohon mendapat informasi bahwa Termohon ke Kota Makassar mencari pekerjaan yang meninggalkan Anaknya di Rumah orang tua Termohon;
9. Bahwa di awal bulan Juli 2014, Pemohon mendengar Kabar bahwa Termohon Kawin Lari dengan laki-laki lain ke Kabupaten Sinjai Sulawesi Selatan yang sampai hari ini, Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi bertemu;
10. Bahwa didalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam Perceraian dapat terjadi dengan alasan-alasan sebagai berikut :
 - a) Salah satu pihak berbuat Zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
 - b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuan;
 - c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukumannya yang lebih berat setelah perkawinannya berlangsung;
 - d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan;
 - e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat melakukan kewajibannya sebagai suami atau istri;
 - f) Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran didalam rumah tangga;
 - g) Suami melanggar taklik talak;
 - h) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga;
11. Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan Cerai talak ke Pengadilan Agama Takalar sudah sesuai dengan ketentuan kompilasi hukum islam yang terjadinya perceraian disebabkan karna termohon meninggalkan Pemohon yang kawin lari dengan laki-laki lain;
12. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon dan termohon;

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 312/Pdt.G/2020/PA. Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa berdasar hukum dan Keadilan, agar kiranya Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan Ijin kepada Pemohon Habibi Bin Abd. Latif Dg. Nyengka untuk mengikrarkan Talak satu *Ra'ji* terhadap Ayu Lestari binti Manggaukang Dg. Mile (Termohon) karna telah memenuhi alasan-alasan perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal serta alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk selanjutnya menetapkan dan memutuskan yang Amar Putusannya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan Ijin kepada Pemohon HABIBI Bin ABD. LATIF DG. NYENGKA untuk mengikrarkan Talak satu *Ra'ji* terhadap AYU LESTARI Binti MANGGAUKANG DG. MILE (Termohon) dihadapan Sidang Pengadilan Agama Takalar;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sekiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Takalar Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum (*ex aequo et bono*);

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati pemohon untuk kembali rukun dengan termohon namun tidak berhasil.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon diwakili oleh kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan, Selanjutnya majelis Hakim memeriksa keabsahan kuasa para Pemohon di persidangan sebagai pihak formil sedangkan termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana berita acara *relaas* panggilan yang dibuat oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Takalar Nomor 312/Pdt.G/2020/PA. Tkl, tanggal 24 November 2020 dan 1 Desember 2020 yang

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 312/Pdt.G/2020/PA. Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan di persidangan sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa karena termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar Nomor 312/Pdt.G/2020/PA.Tkl, tanggal 17 November 2020 yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa untuk membuktikan perkawinannya, pemohon mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi kutipan akta nikah Nomor 50/10/IV/2010, tanggal 12 April 2010, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, bukti surat berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dibubuhi meterai cukup serta distempel pos kemudian oleh ketua majelis diberi tanda P1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Habibi NIK 7305020703870003, tanggal 1 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Takalar, Kabupaten Takalar, bukti surat berbentuk fotokopi tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh ketua majelis kemudian oleh ketua majelis diberi tanda P2.
3. Fotokopi Surat Pernyataan Ikrar Talak antara pemohon dengan termohon, dibuat tanggal 13 November 2020, bukti surat berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, telah dicap pos kemudian oleh ketua majelis diberi tanda P2.

Bahwa selain bukti surat tersebut, pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yaitu :

1. Hadijah Dg. Nginga binti Abd. Latif Dg. Nyengka, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang nasi kuning, tempat kediaman di Dusun Camba-camba, Desa Pa'batangang, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar, di hadapan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 312/Pdt.G/2020/PA. Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal pemohon karena saksi adalah kakak kandung pemohon dan kenal termohon bernama Ayu Lestari binti Maggaukang Dg. Mile sebagai istri pemohon.
 - Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua pemohon dan di rumah orang tua termohon secara bergantian.
 - Bahwa awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
 - Bahwa sejak tahun 2014 rumah tangga pemohon dan termohon mulai tidak rukun karena sering berselisih dan bertengkar karena termohon tidak menghargai pekerjaan pemohon sebagai tukang sapu jalanan, termohon selalu bermain facebook dan termohon marah jika pemohon menasihati termohon.
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkar pemohon dengan termohon hanya diberitahu oleh pemohon.
 - Bahwa pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2014, termohon meninggalkan pemohon karena termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain.
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat termohon bersama laki-laki lain dan tidak melihat peristiwa perkawinan termohon dengan laki-laki lain hanya informasi dari pemohon.
 - Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara pemohon dan termohon tidak pernah bertemu dan berkomunikasi sehingga keduanya sudah tidak saling mempedulikan lagi.
 - Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan pemohon dan termohon akan tetapi tidak berhasil.
2. Muhammad Irfan bin Abd. Salam Dg. Nyengka, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan usaha percetakan, tempat kediaman di Dusun Camba-camba, Desa Pa'batangang, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar, di hadapan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 312/Pdt.G/2020/PA. TkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal pemohon karena saksi adalah kemanakan pemohon dan kenal termohon bernama Ayu Lestari binti Maggaukang Dg. Mile sebagai istri pemohon.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua pemohon dan di rumah orang tua termohon secara bergantian.
- Bahwa awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa sejak tahun 2014 rumah tangga pemohon dan termohon mulai tidak rukun karena sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran pemohon dengan termohon hanya diberitahu oleh pemohon.
- Bahwa pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2014, termohon meninggalkan pemohon karena termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat termohon bersama laki-laki lain dan tidak melihat peristiwa perkawinan termohon dengan laki-laki lain tersebut hanya informasi dari pemohon.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara pemohon dan termohon tidak pernah bertemu dan berkomunikasi sehingga keduanya sudah tidak saling mempedulikan lagi.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan pemohon dan termohon akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut pemohon membenarkan, serta telah mencukupkan bukti-buktinya sedangkan termohon tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah hadir di persidangan dan pada tahap kesimpulan, pemohon menegaskan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan termohon selanjutnya pemohon mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua hal-hal yang termuat pada berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 312/Pdt.G/2020/PA. Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) beserta penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa karena termohon bertempat kediaman di wilayah Takalar, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Takalar, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Takalar.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan pemohon dalam persidangan agar rukun kembali membina rumah tangga dengan termohon akan tetapi tidak berhasil, upaya perdamaian tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa Asriandy, S.H., M.H. sebagai Advokat/Pengacara (Advokat & Legal Consultant) pada Bawakaraeng Law Office (Asriandy Jaya, S.H., M.H. & Associates) yang beralamat di Jalan Poros Samata-Pattallassang Komp. Perumahan Bonewa Estate Blok G No. 7 Sunggumanai, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Gowa berdasarkan Surat Kuasa tanggal 15 November

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 312/Pdt.G/2020/PA. Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan register nomor 61/SK/11/2020/PA Tkl tanggal 19 November 2020;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa melalui surat kuasa tanggal 15 November 2020 telah memenuhi ketentuan pemberian kuasa yang harus bersifat khusus untuk mewakili Pemohon di pengadilan sesuai maksud Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1959, SEMA Nomor 5 Tahun 1962, SEMA 1 Tahun 1971 dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994;

Menimbang, bahwa penerima kuasa Asriandy, S.H., M.H. telah diperiksa berkas keabsahannya sebagai Advokat/Pengacara yang berhak bertindak mewakili para pemberi kuasa dan telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Sehingga dapat diterima sebagai pihak formil dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka maksud ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya pemohon bermaksud menjatuhkan talak terhadap termohon dengan dalil bahwa sejak bulan April 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena termohon sudah sering mengeluarkan kata-kata yang kurang pantas menurut pemohon dan menghina pekerjaan pemohon dan sekitar bulan Juni 2014 termohon meninggalkan pemohon dan berdasarkan informasi yang diperoleh pemohon, termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain dan sejak saat itu dan sejak saat itu pula pemohon dan termohon pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya serta ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Oleh karena itu perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya termohon.

Menimbang, bahwa meskipun termohon tidak pernah hadir di persidangan sehingga termohon tidak menggunakan hak jawabnya, akan tetapi untuk

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 312/Pdt.G/2020/PA. Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materi perselisihan dan pertengkarannya dalam rumah tangga pemohon dan termohon sebagaimana didalilkan pemohon dalam posita permohonannya, maka pemohon tetap dibebani wajib bukti (*burden of proof*) karena perkara perceraian merupakan perkara khusus (*lex specialis*) dan hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya kesepakatan cerai (*agreement to divorce*) yang mengarah pada penyelundupan hukum yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan peristiwa rumah tangganya sebagaimana yang didalilkan di atas, terlebih dahulu hakim mempertimbangkan hubungan hukum perkawinan antara pemohon dan termohon sebagaimana yang didalilkan pemohon pada poin 1.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya pemohon telah mengajukan bukti P1 yang merupakan akta otentik perihal kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan *prima facie evidence* (bukti utama) terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan, maka nilai kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 yang diajukan oleh pemohon serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) tentang Kompilasi Hukum Islam, maka harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa pemohon dan termohon adalah pasangan suami isteri sah, oleh karena itu pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai terhadap termohon.

Menimbang, bahwa terhadap bukti P2 yang merupakan fotokopi kartu tanda penduduk atas nama pemohon, tidak dicocokkan dengan aslinya dengan demikian bukti tersebut dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat formil bukti surat.

Menimbang, bahwa terhadap bukti P3 yang merupakan surat pernyataan ikrar talak, meskipun secara formil memenuhi alat bukti surat akan tetapi secara materiil isi dari surat pernyataan tersebut bukan merupakan bukti tentang perceraian pemohon dan termohon karena perceraian hanya bisa dibuktikan

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 312/Pdt.G/2020/PA. Tkl



dengan akta cerai, dengan demikian majelis hakim menilai bukti P3 dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan peristiwa rumah tangganya pemohon telah mengajukan dua orang saksi di persidangan yaitu Hatijah Dg. Sakking binti Abu Bakar Dg. Sialle dan Nurhaedah binti H. Mansyur, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah, telah diperiksa satu persatu dalam persidangan dan tidak terhalang menjadi saksi sehingga telah memenuhi syarat formal alat bukti saksi, sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg., maka kesaksian keduanya dapat diterima dan selanjutnya untuk memenuhi syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi pemohon awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun karena sering berselisih dan bertengkar namun kedua saksi tidak pernah melihat maupun mendengar perselisihan dan pertengkarannya tersebut, hanya diberitahu oleh pemohon sehingga majelis hakim menilai tidak terbukti perselisihan dan pertengkarannya pemohon dan termohon.

Menimbang, bahwa mengenai termohon yang sudah menikah dengan laki-laki lain, kedua saksi pemohon tidak mengetahui secara pasti mengenai hal tersebut karena kedua saksi tidak pernah melihat langsung mengenai peristiwa perkawinan termohon dengan laki-laki lain karena hanya berdasarkan keterangan pemohon, dengan demikian majelis hakim menilai tidak terbukti termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi pemohon, pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2014 selama kurang lebih enam tahun dan sejak pisah tempat tinggal antara pemohon dan termohon tidak pernah bertemu dan berkomunikasi sehingga keduanya tidak saling mempedulikan lagi, meskipun pihak keluarga telah berupaya memperbaiki rumah tangga pemohon dan termohon akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi pemohon di persidangan, kedua saksi bersesuaian keterangannya antara satu dengan yang

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 312/Pdt.G/2020/PA. Tkl



lain, pengetahuan kedua saksi pemohon berdasarkan pengetahuan langsung sehingga kesaksian keduanya telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri sah menikah pada tanggal 10 April 2014.
- Bahwa awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun tetapi sekarang sudah tidak rukun karena telah pisah tempat tinggal.
- Bahwa pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014 yang hingga sudah berlangsung selama kurang lebih enam tahun dan selama pisah tempat tinggal antara pemohon dan termohon tidak pernah bertemu dan berkomunikasi sehingga tidak saling mempedulikan lagi.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan pemohon dan termohon akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas telah terbukti rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun lagi karena telah pisah tempat tinggal dan selama pisah tempat tinggal keduanya sudah tidak pernah bertemu dan berkomunikasi sehingga tidak saling mempedulikan lagi.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga pemohon dan termohon yang sudah berpisah tempat tinggal yang berlangsung selama kurang lebih 6 (enam) tahun tanpa saling mempedulikan, adalah merupakan indikasi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga pemohon dan termohon meskipun perselisihan dan pertengkaran tersebut tidak berwujud adu verbal maupun adu fisik dan kondisi tersebut merupakan fakta konkrit yang menunjukkan hubungan pemohon dan termohon sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*).

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan baik akan tetapi tidak berhasil, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian tidak dapat

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 312/Pdt.G/2020/PA. Tkl



dipertahankan lagi, karena mustahil dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa kualitas perselisihan dan pertengkaran rumah tangga pemohon dan termohon sudah sangat dalam, tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi, mempertahankannya justru bisa berdampak pada timbulnya *mudharat* yang lebih besar. Oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa untuk kemashlahatan bagi pemohon dan termohon, adalah adil dan bijaksana memisahkan pemohon dan termohon dari ikatan perkawinan dan jika pemohon sudah berketetapan hati untuk menceraikan termohon, maka permohonan pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap termohon dapat dikabulkan, sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-baqarah ayat 227 :

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya :

"...Dan jika mereka ber`azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil permohonan pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu majelis hakim menyatakan permohonan pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap termohon dapat dikabulkan, dengan memberikan izin kepada pemohon mengikrarkan talak satu *raji* terhadap termohon di hadapan persidangan Pengadilan Agama Takalar terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 312/Pdt.G/2020/PA. Tkl



Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., juga ternyata permohonan pemohon tidak melawan hukum dan beralasan serta telah terbukti menurut hukum, maka majelis hakim mengabulkan permohonan pemohon secara verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek.
3. Memberi izin pemohon (Habibi bin Abd. Latif Dg. Nyengka) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (Ayu Lestri binti Manggaukang Dg. Mile) di depan sidang Pengadilan Agama Takalar.
4. Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Fadilah, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Ahmad Luthfi Maghfurin, S.H.I., dan Bahjah Zal Fitri, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muh. Kasim, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 312/Pdt.G/2020/PA. Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Ahmad Luthfi Maghfurin, S.H.I.

ttd

Fadilah, S.Ag.

ttd

Bahjah Zal Fitri, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

St. Patimah, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 240.000,00
4. PNBP panggilan pertama termohon	: Rp 10.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: Rp 6.000,00
J u m l a h	: Rp 346.000,00

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 312/Pdt.G/2020/PA. Tkl